



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, NIK. 3172042701580001, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 27 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Semper Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat; Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Yulian Sisca, S.H.**, dan **Fajar Raharyo, S.H.** Advocate dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum LAW OFFICE FS & PARTNERS yang pada saat ini berkedudukan di Jalan Plumpang Semper No. 20 – 21 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register Surat Kuasa Khusus No.134/SKKh/2023/PAJU tanggal, 7 Maret 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 03 Desember 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2, NIK.3275080612760019, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 06 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Binayasa Blok A 2 No.8 Komp Bina Lindung, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, NIK.3216191110790008, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 11 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, NIK.3216065905840012, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 19 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx, RT.007, RW.025, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

TERGUGAT 5, NIK.3603155002820007, Tempat Tanggal Lahir, Tangerang, 10 Febuari 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pondok Cituis Indah, Blok F.No.4, RT.004, RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat V**;

TERGUGAT 6, NIK.3603155105780005, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 11 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp.Rawa Saban, RT.003, RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Chairul Aman, S.H., M.H., dan Bagus Setiyadi Mulyawan, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum LAW OFFICE CHAERUL AMAN & PARTNERS yang pada saat ini berkedudukan di Centro City Residence, Jalan Daan Mogot Gang Macan Kav.5 Tower B Lantai I No.S BG/06 Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11520 Indonesia, Phone 081313826009, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register Surat Kuasa Khusus No.131/SK Kh/2023/PAJU, tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

TURUT TERGUGAT di Jl. Melur No.10, RT.5/RW.13, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan xxxx, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris atas harta peninggalan dari almarhum **Margono Bin Tirto Siswoyo** beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1939, meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Semasa hidupnya **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama **TERGUGAT 1** sesuai dengan Akte Nikah No.2/2/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tirtayasa Kabupaten xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) dengan **TERGUGAT 1** tersebut tidak dikaruniai anak hingga **PEWARIS** meninggal;
4. Bahwa kedua orang tua **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) yang bernama **Tirto siswoyo Bin Tirto Niman** (ayah kandung) dan **Tarwiyah Binti Abdul Rohim** (Ibu kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris di Jakarta pada tanggal 2 September 2004 karena sakit;
5. Bahwa, dalam pernikahan kedua orang tua kandung **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) yang bernama Tirto siswoyo Bin Tirto Niman (ayah kandung) dan Tarwiyah Binti Abdul Rohim (Ibu kandung) dikaruniai 5 orang anak yang juga seluruh anak anak tersebut merupakan saudara kandung **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) yang masing masing bernama;
 - 5.1. **H. Margono binTirto Siswoyo** (Laki laki)
 - 5.2. **Sumarjono bin Tirto Siswoyo** (Laki laki)
 - 5.3. **Suroso bin Tirto Siswoyo** (Laki laki)
 - 5.4. **Iskandar bin Tirto Siswoyo** (Laki laki)
 - 5.5. **Subagiono Tirto Siswoyo** (Laki laki)
6. Bahwa dalam perjalananya saudara **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) yang bernama **Sumarjono bin Tirto Siswoyo** meninggal dunia sebelum **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) meninggal, **Sumarjono bin Tirto Siswoyo** meninggal dunia di Serpong pada tanggal 04 Juni 2003 karena sakit berdasarkan foto makam tempat dimakamkannya Almarhum **Sumarjono bin Tirto Siswoyo**;
7. Bahwa kemudian dalam perjalananya saudara **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) yang bernama **Suroso bin Tirto Siswoyo** meninggal dunia sebelum **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) meninggal, pada tanggal 2 Januari 2004 karena sakit berdasarkan foto makam tempat dimakamkannya Almarhum **Suroso bin Tirto Siswoyo**;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Maka Ahli waris dari **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) adalah
 - 8.1. **TERGUGAT 1** (istri Pewaris)
 - 8.2. **Iskandar bin Tirto Siswoyo** (saudara laki laki)
 - 8.3. **Subagiono Tirto Siswoyo** (Laki laki)
9. Bahwa dalam perjalanan hidupnya sebelum dibuat penetapan Ahli Waris di Pengadilan **Iskandar bin Tirto Siswoyo** meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 21 April 2018 karena sakit berdasarkan surat kematian;
10. Bahwa, dengan meninggalnya saudara **PEWARIS** (Margono Bin Tirto Siswoyo) yang bernama **Iskandar bin Tirto Siswoyo**, dan keduanya orang tuanya juga telah wafat lebih dahulu maka ahli warisnya yang juga merupakan ahli waris pengganti **Iskandar bin Tirto Siswoyo** adalah:
 - 10.1. **Moh Ade Basrudin Bin Iskandar** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo)
 - 10.2. **TERGUGAT 3** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo)
 - 10.3. **TERGUGAT 4** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo)
 - 10.4. **Helmi Wahyuni Binti Iskandar** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo)
 - 10.5. **TERGUGAT 6** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
11. Bahwa, dengan demikian ahli waris dari almarhum **Margono Bin Tirto Siswoyo** adalah:
 - 11.1. **TERGUGAT 1** (P), (Istri Pewaris);
 - 11.2. **PENGUGAT** (L), (Adik Kandung Pewaris);
 - 11.3. **Moh Ade Basrudin Bin Iskandar** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo);
 - 11.4. **TERGUGAT 3** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo);
 - 11.5. **TERGUGAT 4** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.6. **Siti Ropiah Binti Iskandar** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);

11.7. **Helmi Wahyuni Binti Iskandar** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);

TENTANG HARTA PENINGGALAN

12. Bahwa, semasa hidupnya **PEWARIS** meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi kepada ahli waris berupa :

Sebidang tanah dan bangunan seluas 335 M (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Brantas BLK X 815, RT.006, RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sesuai **Sertifikat Hak Milik No.5072**, yang awalnya atas nama **Margono dan** saat ini diganti kepemilikannya atas nama **Hj Kamsarah** dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah tinggal
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah tinggal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah usaha

TENTANG PELANGGARAN HUKUMNYA

13. Bahwa, atas harta peninggalan atau tirkah dari **Pewaris** tersebut di atas belum pernah diadakan pembagian warisnya kepada para ahli waris;

14. Bahwa Tergugat I (**TERGUGAT 1**) telah mengganti nama kepemilikan sertifikat dari nama Margono ke nama H Kamsaran yang merupakan Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris;

15. Bahwa sesuai Asas Ijbari dan Asas individual yang dianut dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia maka sudah selayaknya para ahli waris dari hubungan darah dapat langsung menjadi ahli waris dan memperoleh bagiannya masing-masing;

16. Bahwa sesungguhnya **PENGUGAT** sudah sering kali mengajak **PARA TERGUGAT** bermusyawarah agar mau menyelesaikan pembagian harta waris secara baik-baik dan kekeluargaan tanpa harus saling bersitegang mencari pembenaran sendiri-sendiri, akan tetapi permintaan **PENGUGAT** sama sekali tidak diindahkan oleh **PARA TERGUGAT** ;

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sampai dengan saat ini **PENGUGAT** tidak dapat memperoleh bagian dari hak masing-masing ahli waris karena **PARA TERGUGAT** tidak menanggapi permintaan dari **PENGUGAT** dengan berbagai alasan meskipun sudah beberapa kali diminta secara baik-baik oleh **PENGUGAT**;
18. Bahwa dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan demi memberi kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan masalah baru maka **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Pembagian Waris ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai ketentuan ketentuan Pasal 188 KHI yang menyatakan:

" Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".
19. Bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi innatura, maka beralasan hukum apabila dilanjutkan ke penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
20. Bahwa oleh karena seluruh harta yang ditinggalkan almarhum pewaris belum pernah dibagi kepada para ahli waris, dan oleh karena musyawarah dan mufakat keluarga tidak berhasil, maka beralasan hukum, apabila para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara kiranya harta-harta tersebut ditetapkan masing-masing bagian para ahli waris almarhum pewaris, kemudian memerintahkan kepada para pihak yang menguasai baik surat kepemilikan maupun obyek fisik harta-harta tersebut kepada pihak yang ditetapkan pengadilan sebagai pihak yang mendapatkannya;
21. Bahwa ada kekhawatiran yang cukup beralasan jika **PARA TERGUGAT** akan memindah tangankan/mengalihkan tirkah yang menjadi **obyek perkara** kepada pihak lain, sedangkan perkara ini belum berkekuatan

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



hukum, maka agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya tidak ilusoir, kiranya perlu diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap seluruh harta peninggalan dari PEWARIS;

22. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (**uit voorbaar bij voorraad**);

23. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

24. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan (waris);

25. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah dengan sengaja menahan untuk tidak membagi waris sesuai ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dengan alasan-alasan sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, pada akhirnya PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq Majelis Hakin dalam perkara aquo sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, **Tirto siswoyo Bin Tirto Niman** telah meninggal dunia;
3. Menetapkan sebagai hukum, **Tarwiyah Binti Abdul Rohim** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 September 2004 karena sakit;
4. Menetapkan sebagai hukum, **Sumarjono bin Tirto Siswoyo** telah meninggal dunia di Serpong pada tanggal 04 Juni 2003 karena sakit;
5. Menetapkan sebagai hukum, **Suroso bin Tirto Siswoyo** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2004 karena sakit;
6. Menetapkan sebagai hukum, **Margono Bin Tirto Siswoyo** telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit, pada tanggal 06 Desember 2007;
7. Menetapkan sebagai hukum, **Iskandar bin Tirto Siswoyo** telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 21 April 2018 karena sakit;
8. Menetapkan ahli waris **Iskandar bin Tirto Siswoyo** yang juga merupakan **ahli waris pengganti Iskandar bin Tirto Siswoyo** adalah:
 - 8.1 **Moh Ade Basrudin Bin Iskandar** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo);
 - 8.2 **TERGUGAT 3** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo);
 - 8.3 **TERGUGAT 4** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
 - 8.4 **Helmi Wahyuni Binti Iskandar** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
 - 8.5 **Siti Ropiah Binti Iskandar** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
9. Menetapkan sebagai hukum, **Margono Bin Tirto Siswoyo** telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit, pada tanggal 06 Desember 2007;
10. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari **Margono Bin Tirto Siswoyo** adalah:
 - 10.1. **TERGUGAT 1** (P), (Istri Pewaris);

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. **PENGUGAT** (L), (Adik Kandung Pewaris);
- 10.3. **Moh Ade Basrudin Bin Iskandar** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo);
- 10.4. **Muhamad Sulaiman Bin Iskandar** (L), (anak kandung laki laki Iskandar bin Tirto Siswoyo);
- 10.5. **TERGUGAT 4** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
- 10.6. **TERGUGAT 6** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
- 10.7. **Helmi Wahyuni Binti Iskandar** (P), (anak kandung Perempuan Iskandar bin Tirto Siswoyo);
11. Menetapkan bahwa harta peninggalan dari **Margono Bin Tirto Siswoyo** yang menjadi hak Para Ahli warisnya berupa:
Sebidang tanah dan bangunan seluas **335 M²** (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Brantas BLK X 815, RT.006, RW.001, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, sesuai **Sertifikat Hak Milik No.5072**, yang awalnya atas nama **Margono** dan saat ini diganti kepemilikannya atas nama **Hj Kamsarah** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah tinggal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah tinggal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah usaha;
12. Membatalkan bukti hak sertipikat Milik No. 5072, Surat Ukur Nomor : 513 atas nama HJ.Kamsarah atau setidaknya- tidaknya menyatakan cacat hukum;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan hak sertipikat milik No.5072 Surat Ukur Sementara Nomor: 513 atas nama **HJ.Kamsarah** menjadi sertipikat Milik No.5072, Surat Ukur Sementara Nomor : 513 atas nama **Margono**;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Margono Bin Tirto Siswoyo sebagaimana tercantum dalam petitum nomor (11) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura akan dilakukan melalui Badan Lelang Negara yang hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak;

15. Menyatakan sah dan berharga diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta peninggalan dari PEWARIS;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini;
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, Para Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat hanya sekali datang menghadap di persidangan pada tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, Penggugat dan Para Tergugat telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Drs. Muchammadun** (hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Utara) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.JU tidak berhasil damai, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG UNTUK MENYATAKAN BATAL SERTIPIKAT HAK MILIK

Bahwa sebuah sertipikat hak milik atas tanah yang dinilai diterbitkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat proses yang keliru terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara karena Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang untuk melakukan pembatalan atas sertipikat hak milik, sebagaimana dalil pada Posita Penggugat pada Angka 14 dan Petitumnya pada angka 12 yang mana Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkata *"Membatalkan bukti hak sertifikat milik No. 5072, ... dst"* **dimana kita ketahui Bersama sejatinya Pembatalan sertipikat adalah merupakan tindakan administratif yang merupakan kewenangan instansi yang menerbitkan atau kewenangan peradilan tata usaha negara.** Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang sebagai berikut ; "menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya. Hal mana didukung pula oleh Rumusan Kamar Perdata No. Perdata Umum/2/SEMA 10 2020 yang menyatakan bahwa **"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat,** namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. **Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"**.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah salah kaprah karena meminta **pembatalan sertipikat hak milik, sejatinya hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan dua cara yakni meminta pembatalan**

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



kepada Kantor Pertanahan dengan alasan adanya kesalahan hukum dalam proses penerbitannya atau karena adanya putusan PTUN bukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat pada angka 12 dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas maka Para Tergugat Memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sejogyanya diputus sebelum memeriksa pokok perkara hal mana sesuai dengan pasal 136 HIR yang memerintahkan Hakim secara imperatif untuk memeriksa dan memutus eksepsi yang diajukan sebelum memeriksa pokok perkara;

2. Bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah melalui Surat Kuasa Penggugat yang diberikan oleh Kliennya, yang mana di dalam Surat Kuasa Penggugat Pada halaman 2, Penggugat tidak menerima kuasa dari kliennya untuk menyertakan Turut Tergugat (TERGUGAT 7) sebagai pihak Turut Tergugat melainkan hanya sebatas untuk Menggugat Para Tergugat dalam Perkara *a quo*, dimana Turut Tergugat merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri dalam perkara ini sebagaimana dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958 yang berbunyi "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum" maka gugatannya Penggugat patut dinyatakan EROR IN PERSONA dan menjadi cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menggugat seluruh Para Pihak dalam Perkara ini karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena isinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana Penggugat seharusnya tidak diberikan kuasa untuk mengajukan Jawaban dan Duplik

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



karena Jawaban dan Duplik dalam konvensi adalah wilayah atau domain dari Para Tergugat Bukan ada pada wilayah/kewenangan Penggugat hal mana Jelas terlihat kecerobohan dan ketidak pahaman Penggugat dalam membuat surat kuasa Khusus Untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini, adapun yang tertulis pada surat kuasa Penggugat pada halaman 2 berbunyi sebagai berikut : ... **menerima dan memberi Jawaban, mengajukan Duplik ... dst**". Oleh karena itu untuk tertib berlakunya Hukum Acara kami Kuasa Hukum Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan a quo Penggugat untuk tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).

4. Bahwa Perihal Perkara, Posita dengan Petitum dalam perkara ini, yang secara jelas dan terang menjadi objek sengketa perlu kami sampaikan diperoleh semasa perkawinan Tergugat I yang merupakan harta bersama (gono gini) antara dengan Tergugat I dengan Suaminya almarhum H Margono yang merupakan abang dari PENGGUGAT, sehingga Penggugat tidak berkuasa dan atau tidak berwenang sama sekali atas bidang tanah berikut bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut bahkan Penggugat tidak pernah membeli dan tidak pernah memiliki objek sengketa yang berupa Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I dan suaminya dan almarhum H Margono tersebut, bahkan parahnya dalil-dalil Penggugat dalam Surat gugatannya terlihat sangat tidak jelas dan kabur karena sama sekali Penggugat tidak pernah menyebutkan Kapan diperolehnya Objek Sengketa yang berupa Tanah dan bangunan yang terletak kavling Blok X No. 815 RT.006 RW.01 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Utara tersebut ???, dan Bagaimana Cara perolehan atas Objek Sengketa dimaksud ??? bahkan Penggugat tidak pernah menjelaskan apakah Objek Sengketa Tersebut merupakan Harta Bersama Tergugat I dengan suaminya Almarhum H margono atau objek sengketa tersebut merupakan Harta bawaan dari Tergugat I sebelum menikah dengan almarhum H Margono atau sebaliknya dan Penggugat juga tidak pernah menjelaskan Kapan oboek sengketa menjadi Milik Almarhum H margono yang merupakan Abang dari Penggugat bahkan objek Sengketa telah

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijual belikan dan luasannya tidak lagi sesuai dengan luasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang seluas 335 M2, sehingga sepatutnya Gugatan sebagaimana dalil- dalil Posita Penggugat Patut untuk dinyatakan Kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dali-dali gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat I, telah mengganti nama kepemilikan Sertifikat dari nama H Margono (suami Tergugat I) tanpa persetujuan ahli waris dinyatakan telah melanggar atau melawan hukum adalah suatu dalil yang gagal paham dan **premature significant** dengan baru diketahuinya dalil tersebut tersebut pasca diterimannya gugatan ini, bahkan tanpa adanya teguran/somasi terlebih dulu/sebelumnya dari Penggugat kepada Tergugat, jika hal tersebut dinyatakan sebagai **Perbuatan** yang mengandung unsur Pidana mengapa Penggugat tidak lebih dahulu melaporkan adanya tindak pidana terhadap Tergugat I bukannya mengajukan Gugatan atas perkara ini, karenaanya mohon gugatan penggugat dapat dinyatakan Premature karena belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

6. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena sejatinya objek Sengketa telah pernah dijual belikan dan luasannya tidak lagi sesuai dengan luasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat seluas 335 M2, sehingga seharusnya Penggugat mengikutsertakan Pembeli atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa yakni Bapak **Suwandi Prayitno** sebagaimana Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan Seluas 65 M (Panjang 13 M x Lebar 5 M) tanah dan bangunan kavling Blok X No. 815 RT.006 RW.01 Kelurahan Semper Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jakarta Utara, dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2006, yang saat itu jual beli di saksikan oleh 3 (tiga) orang yaitu : 1. Sukardi, 2. Dali Mahdali, 3. Margo Budiono dan diketahui oleh Ketua RW 01, dan Ketua RT 006, di sertai dengan lampiran 1 lembar Kwitansi dari Suwandi Prayitno yang di tandatangani oleh Margono Bin Tirta Siswoyo Suami dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard);

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI) membantah dan menolak segala dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya Posita angka 1 sd Posita angka 25 kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat berdasarkan jawaban ini;

8. Bahwa dalil-dalil Eksepsi atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil Pokok Perkara dalam konvensi ini, sehingga sepanjang dalil eksepsi tersebut tidak bertentangan dan relevan dengan pokok perkara konvensi ini, mohon dalil-dalil eksepsi dianggap telah dituliskan, dimasukkan dan diberlakukan dalam pokok perkara konvensi ini;

9. Bahwa Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 1 sampai angka 11 Gugatannya tentang Silsilah Ahli Waris dan hubungan Tergugat I dengan Penggugat adalah Kakak dan Adik Ipar yang telah disampaikan dalam Gugatan Penggugat tentang Silsilah Ahli Waris;

10. Bahwa Para Tergugat tegas menolak dan membantah dalil-dalil Posita TENTANG HARTA PENINGGALAN pada angka 12 yang mendalilkan *"Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS meninggalkan harta Peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris berupa : Sebidang tanah dan bangunan seluas 335 m2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Brantas BLK X 815, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx bahwa sertifikat Hak Milik No 5072, yang sebelumnya atas Nama Margono dan Saat ini diganti kepemilikannya atas nama Tergugat 1 ...Dst"* bahwa dalil Penggugat tidaklah benar dan tidak tepat, bahwa Tanah dan Bangunan tersebut sejatinya di dapatkan atas jerih payah Tergugat I beserta suaminya Almarhum H Margono semasa perkawinannya pada sekitar tahun 1981 tanpa ada sedikitpun ada dari hasil Jerih Payah Penggugat dan objek sengketa sebagai harta bersama antara Almarhum H Margono dengan Tergugat I sebagaimana perolehan sesuai dengan Akte Pernikahan No. 2/2/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tirtayasa xxxxxx, Provinsi xxxxxx dimana perolehan hak atas tanah kepada Suaminya H Margono dan

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Tergugat I terjadi pada Tahun 1981 karena adanya Ganti Rugi dari Negara atau karena dipindahkan oleh negara karena realokasi dari rumah bersamanya Tergugat I dan almarhum Suaminya H margono yang semula berada di cempaka putih Jakarta Pusat kemudian dipindahkan ke Semper Jakarta Utara yang sekarang menjadi Objek Sengketa, bahkan karena adanya kekhawatiran dan merasa terancam oleh Penggugat yang pernah memaksa Tergugat I menyerahkan sertifikat hak milik atas objek sengketa aquo yang ada padanya sehingga atas persetujuan dari Para Tergugat II, III, IV, V dan VI yang saat itu diwakili Tergugat II sebagai saudara yang paling tua terlebih mengingat dan mengetahui objek sengketa juga merupakan harta Bersama Tergugat I yang diperoleh dari hasil jerih payahnya dan Suaminya almarhum H Margono sehingga dibalik namakanlah sertifikat Hak Milik atas objek sengketa sehingga sepatutnya tindakan Tergugat I tersebut bukan perbuatan melanggar atau melawan hukum ;

11. Bahwa Para Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil Posita angka 13 yang mendalilkan “ *bahwa atas harta peninggalan atau tirkah dari Pewaris tersebut di atas belum pernah diadakan pembagian ...Dst*” bahwa mengenai dalil posita penggugat tersebut, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah hasil perolehan saat masih terikat dalam perkawinan antara Margono Bin Tirto Siswoyo dengan Tergugat I dan bahkan Tergugat II, III, IV, V, VI menyadari Objek sengketa adalah Hasi jerih payah Almarhum dan Tergugat I sendiri tidak ada sedikitpun dari hasil keringat Penggugat sehingga Jika Tergugat I masih menempati tanah dan bangunan tersebut Para Ahli waris yang lain masih tetap bersabar dan menunggu sebagai bentuk menghormati Pengganti Orangtuanya sebagai Kaka dari Orangtuanya almarhum hingga sampai saatnya nanti di akhir hayat Tergugat I apalagi Terguat I telah dianggap oleh Tergugat II, III, IV, V, VI sebagai orang tuanya sendiri sehingga tidak akan tega menyakiti dan membuat susah pikiran Tergugat I yang saat ini sudah tua dan sakit-sakitan yang saat ini seharusnya Tergugat I yang sudah Tua layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Saudara-saudaranya maupun keponakan-keponakannya tidak sebagaimana Penggugat yang malah mengejar dan

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



memaksa untuk meminta pembagian walupun tidak ada hasil keringatnya sedikitpun dari Objek sengketa Aquo;

12. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil posita angka 14 yang mendalilkan “ *bahwa Tergugat 1 (TERGUGAT 1) telah mengganti nama kepemilikan sertifikat dari nama Margono ... Dst*” bahwa tanah dan bangunan yang menjadi Objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang didapatkan semasa adanya perkawinan Tergugat I dan diperoleh dari Jerih Payah Tergugat I dan suaminya Almarhum H margono tanpa ada sedikitpun dari hasil jerih payah Penggugat sehingga jalan terbaik bagi Penggugat menurut Para Tergugat adalah bersabar dan menunggu sampai akhir hayatnya Tergugat I sehingga Tergugat I dapat menikmati hidup dimasa tuanya (sebagai Kakak Ipar Penggugat) tanpa harus dibebani hal adanya gugatan seperti ini yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Penggugat;

13. Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI menolak dan membantah mengenai dalil-dalil posita angka 15 yang mendalilkan “ *bahwa sesuai Asas Ijbari dan Asas Individual yang dianut dalam system hukum kewarisan di Indonesia maka sudah selayaknya para ahli waris dan hubungan darah dapat ...Dst*” bahwa Tergugat II,III,IV,V,VI masih sabar atas pewarisan mengingat Objek sengketa diperoleh dari Jerih Payah Tergugat I dan suaminya Almarhum H margono tanpa ada sedikitpun dari hasil jerih payah Penggugat karena Tergugat I masih sangat pantas dan patut untuk menempati tanah dan bangunan sampai akhir hayatnya tanpa harus meninggalkan atau mengosongkan rumah tersebut untuk dibagi terburu-buru sebagai bagian dari warisan kepada Penggugat dimana Terguat I adalah sebagai pemiliknya objek sengketa yang sah secra hukum yang juga ahli waris dari suaminya almarhum karena tidak memiliki anak.

14. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 16 yang mendalilkan “ *bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mengajak Para Tergugat bermusyawarah agar mau menyelesaikan pembagian ...Dst*” Adapun dalil tersebut tidak benar karena sejatinya musyawarah telah dindahkan dan telah terlaksana antara

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Penggugat dan Para Tergugat dimana Para Tergugat ataupun ahli waris selain daripada Penggugat masih sangat bersabar atas pewarisan mengingat Objek sengketa diperoleh dari Jerih Payah Tergugat I dan suaminya Almarhum H Margono tanpa ada sedikitpun dari hasil jerih payah Penggugat karena Tergugat I masih sangat pantas dan patut untuk menempati tanah dan bangunan sebagai pemiliknya sampai akhir hayatnya tanpa harus meninggalkan atau mengosongkan rumah tersebut untuk dibagi atau dijual sehingga Tergugat nantinya tidak memiliki tempat tinggal padahal objek sengketa adalah juga merupakan miliknya menurut hukum vide Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 17 yang mendalilkan “ *bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat memperoleh bagian dan hak masing-masing ahli waris karena Para Tergugat ...Dst*” adapun yang mendasari Para Tergugat sekali dapat dijelaskan terkait Objek sengketa dapat dipastikan diperoleh dari Jerih Payah Tergugat I dan suaminya Almarhum H Margono tanpa ada sedikitpun dari hasil jerih payah Penggugat karenanya menurut Tergugat II,III,IV,V,VI Tergugat I masih sangat pantas dan patut untuk menempati tanah dan bangunan sebagai pemilik sampai akhir hayatnya tanpa harus meninggalkan atau mengosongkan rumah tersebut untuk dibagi sebagai bagian dari warisan ataupun dijual untuk dibagi kepada ahli waris dari suaminya almarhum (penggugat) karena Tergugat I tidak memiliki anak seharusnya Penggugat juga mempunyai rasa empati dan tindakannya seharusnya juga dapat dilakukan secara kekeluargaan bukan mengajukan gugatan seperti ini yang berpotensi merugikan seluruh keluarga dalam banyak bentuk kerugian;

16. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 18 yang mendalilkan “ *bahwa dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan demi memberi kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan masalah baru ...Dst*”, bahwa perlu Para Tergugat sampaikan

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



dan jelaskan jika tidak ada pihak yang tidak menyetujui akan adanya pewarisan !!! bahkan Tergugat I pun mengakui Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum suaminya H Margono namun yang menjadi persoalan atas objek sengketa adalah juga merupakan milik Tergugat I dan Almarhum suaminya bukan hanya menjadi milik Almarhum suaminya secara pribadi bahkan Tergugat II,III,IV,V,VI yang juga merupakan ahli waris sangat menghormati dan menyayangi Tergugat I sehingga berpendapat patut dan layak Tergugat I saat ini mendapatkan kasih sayang dan perhatian dihari tuanya bukan mendapatkan gugatan atas ketidaksabaran dan egoisme Penggugat padahal Penggugat sama sekali tidak pernah mencari dan tidak pernah berkontribusi atas Objek sengketa aquo sekalipun telah melekat pewarisan dari suaminya karena Terguat I tidak memiliki anak kandung;

17. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 19 yang mendalilkan “ *bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi innatura, maka beralasan hukum apabila dilanjutkan ke penjualan lelang ...Dst*” adapun harta atau objek tersebut tidak seharusnya dapat dibagi secara Innatura apalagi dilakukan penjualan lelang karena harta atau objek tersebut adalah milik dan telah ditinggali secara sah menurut hukum oleh Tergugat I dan suaminya almarhum sedari tahun 1981 sampai dengan sekarang sehingga sangat tidak patut dan tidak berkeadilan jika Yang mulia Majelis hakim yang sangat bijaksana dan adil membenarkan dalil gugatan penggugat yang keliru dan tidak menghormati Tergugat I sebagai Kakak atau istri dari abang Tertua Penggugat yang sudah almarhum terlebih Tergugat II, III, IV, V dan VI yang juga merupakan ahli waris sangat tidak setuju dan menolak-dalil dalil Penggugat secara keseluruhan;

18. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 20 yang mendalilkan “ *bahwa oleh karena seluruh harta yang ditinggalkan almarhum pewaris belum pernah di bagi kepada ahli waris, dan oleh karena musyawarah untuk mufakat keluarga tidak berhasil ... Dst*” adapun harta-harta yang dimaksud Penggugat tidak benar adanya banyak harta melainkan hanya 1 objek sengketa berupa tanah dan

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



bangunan yang merupakan tempat tinggal Tergugat I yang diperoleh semasa perkawinan dan dari hasil keringatnya sendiri bukan dari hasil jerih payah Penggugat kemudian dimana Tergugat I tinggal jika Obejek Sengketa di lelang atau sebagainya ???, hal mana justru akan menyakiti bahkan cenderung dapat merampas hak dari pada Tergugat I nantinya apabila dipaksakan untuk dilakukan lelang atau dikosongkannya objek sengketa dari penguasaan Tergugat I yang mana Tergugat II, III, IV, V, VI juga sangat tidak menginginkan adanya hal tersebut;

19. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 21 yang mendalilkan “ *bahwa ada kekhawatiran yang cukup beralasan jika Para Tergugat akan memindah tangankan /mengalihkan tirkah yang menjadi obyek perkara kepada pihak lain ...Dst*”adaupun perlu sekali lagi Tergugat I jelaskan disaat tuanya Tergugat I yang dipikirkan hanyalah bagaimana Tergugat I dapat tinggal dirumahnya sendiri dengan baik dan nyaman tidak terpikir bahkan tidak akan mungkin mengalihkan / memindahkan bahkan menjual rumahnya sendiri yang telah ditinggali lebih dari 20 tahun kepada orang lain atau kepada siapapun itu !!! mengingat masih adanya ahli waris dari suaminya almarhum dan masih adanya keponakan dan saudara – saudaranya Tergugat I yang sejatinya tidak memiliki anak kandung sehingga dalil Penggugat tersebut sepatutnya dapat dinyatakan menjadi Ilusioner dan mengada-ada;

20. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 22 yang mendalilkan “ *bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang cukup dan dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya ...Dst*”adapun mengenai sita jaminan menurut hemat para Tergugat tidak diperlukan karena ahli waris atas objek sengketa bukan hanya ada pada diri Penggugat melainkan termasuk keluruhan Para Tergugat juga merupakan ahli waris dan keberatan apabila dilakukan sita jaminan atas objek sengketa hal mana sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.1051 K/SIP/1974 tanggal 12 Februari hal mana juga didukung dan dikuatkan dengan Instruksi Mahkamah Agung RI No.348 K/5216/M. Tanggal 13 Februari 1950 dan

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:13/1964 yang **mengintruksikan agar putusan “UITVOERBAAR BIJ VOORRAD tidak ditetapkan, karena apabila putusan itu dimintakan Banding, maka perkara menjadi mentah kembali dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan kemudian ternyata PARA PENGGUGAT kalah dalam perkara tersebut maka akan timbul banyak sekali kesulitan;**

21. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 23 yang mendalilkan “ *bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ... Dst*” adapun sepatutnya jika objek sengketa merupakan harta tidak bergerak tidak dilakukan untuk membayar uang paksa karena objek sengketa adalah merupakan tempat tinggal diri pribadi Tergugat I;

22. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 24 yang mendalilkan “ *bahwa sesuai dengan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ...Dst*” adapun **sejatinya Pembatalan sertifikat adalah merupakan tindakan administratif yang merupakan kewenangan instansi yang menerbitkan atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;**

23. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil posita angka 25 yang mendalilkan “ *bahwa oleh karena Para Tergugat telah dengan sengaja menahan untuk tidak membagi waris sesuai ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas sehingga ...Dst*” Adapun terkait Perolehan objek sengketa, terjadi pada saat Almarhum H Margono Bin Tirta Siswoyo dan Tergugat I masih terikat perkawinan sehingga sepatutnya Tergugat I yang sebagai pemilik sebagian objek sengketa dan juga sebagai ahli wariis atas sebagiannya termasuk para Tergugat lainnya yang juga mendukung dan setuju dengan tindakan Tergugat I sehingga biaya perkara ini sepatutnya dapat dibebankan kepada Penggugat sesuai hukum;

24. Bahwa Para Tergugat secara konjungtif menolak dan membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terutama yang

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penerapan/penggunaan pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, secara konjungtif, tidak dapat diterapkan atas obyek sengketa *a quo*. Karena pasal dengan ayat itu tidak mengkonjunggasi secara pragmatikal sesuai peristiwa hukumnya/fakta. Kesemuanya dapat dibuktikan Para Tergugat secara utuh pada saatnya nanti. Selain itu perlu diketahui arti dari sebuah aturan hukum (*rechtsregel*) yang disebut kaidah hukum (*rechtsnorm*) tidak bergantung pada rumusan aturan hukum itu **tetapi pada konteks pragmatismenya**, jadi pada cara bagaimana aturan itu digunakan/diterapkan bukan dikutip atau dirumuskan sehingga dalil Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini selanjutnya disebut Sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat 1 sd 6 dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, sepanjang tidak bertentangan dan relevan dengan Rekonvensi ini, mohon dianggap telah dimasukkan dan diberlakukan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dahulu pada saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang ke Jakarta pernah tinggal bersama Almarhum H Margono dan Tergugat Konvensi 1 / Penggugat Rekonvensi 1, namun karena sering terjadi perselisihan antara kakak beradik yang pada akhirnya Almarhum H Margono dan Tergugat Konvensi 1 / Penggugat Rekonvensi 1 membeli sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Gang Tempe Jalan Tipar Cakung, RT 001 RW 005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx yang sampai sekarang tanah dan bangunannya masih dikuasai dan di tempati oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini belum dibagi;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas sebidang tanah tersebut Almarhum H Margono bersama – sama dengan saudara kandungnya Almarhum Sumarjono (orang tua dari Tergugat Konvensi II, III, IV, V, VI), membangun dan merenovasi rumah di atas sebidang tanah tersebut yang mana sekarang di tempati dan dimiliki sendiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai saat ini sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Gang Tempe Jalan Tipar Cakung, RT 001 RW 005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kota Jakarta Utara adalah merupakan harta warisan dari Almarhum H Margono, Almarhum Sumarjono, Almarhum Iskandar yang belum pernah dibagi kepada para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa menurut Hemat Para penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai kemampuan Financial sehingga sepatutnya mengganti juga atas timbulnya Tagihan atau Utang Rawat Inap Rumah Sakit Medika atas nama H. Margono Bin Tirto Siswoyo (pewaris), sebagaimana Almarhum H Margono suami penggugat Rekonvensi I tercatat pernah dirawat dengan tanggal dan Jam Masuk : 02/08/2014 / 04:55:35 PM, dan Tanggal dan Jam Pulang : 07/08/2014 / 08:50:59 PM dengan Nomor Tagihan 14000576 dengan status Pasien Umum dengan total biaya keseluruhan yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat I saat itu sebesar Rp. 42.467.517,- (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ditambah pengeluaran lain-lainya untuk pengobatan Almarhum H Margono Bin Tirto Siswoyo sehingga sangat patut dan beralasan hukum jika penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara agar ditetapkan total keseluruhan biaya sakit almarhum sebagai utang yang seharusnya dikompensasikan dari harta warisan yang ada dengan jumlah utang pewaris keseluruhannya adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa adapun Tergugat Konvensi semasa hidupnya memiliki hutang yang mana seharusnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat mengganti hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris Almarhum H Margono sehingga Hutang patut untuk di perhitungkan / dikompensasikan dari harta waris

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tinggalkan oleh Almarhum H Margono Bin Tirta Siswoyo sebagai kakak kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi sebagaimana utang yang tercatat pada Bank BNI adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana hutang tersebut di gunakan oleh Almarhum untuk biaya Pengobatan Almarhum sendiri semasa hidupnya dan telah dilunasi oleh Tergugat Konvensi 1 / Penggugat Konvensi 1 sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kemudian adanya Hutang belum terbayar Almarhum karena pewaris meninggal dunia serta meninggalkan juga utang aquo dan sebagaimana **bunyi Pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris itu adalah :**

a. **Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman Jenazah selesai;**

b. **Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih hutang .. dst.**

Sehingga Tergugat rekonsensi patut untuk dibebankan mengganti atas adanya utang dari pewaris tersebut dengan menyelesaikannya kepada Penggugat Rekonsensi I selaku yang telah melunasinya dan hendak menagih kepada Tergugat rekonsensi sebagai Hutang yang belum dibayar pada Bank BNI adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya besarnya mohon diputuskan menurut pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa hal sebagaimana Para Penggugat Rekonsensi sampaikan diatas adalah bersesuaian dengan bunyi Pasal 96 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan : "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama."

8. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan ini dimaksudkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap Warga Negara RI, karenanya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut/menggugat Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak dari Penggugat ReKonvensi sebagaimana telah diutarakan pada poin-poin diatas;

9. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan tidak ada pihak lain yang akan keberatan nantinya selain daripada Penggugat maka putusan dalam perkara ini harus dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas baik, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :__

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak berwenang dan memutus perkara ini,
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Gang Tempe Jalan Tipar Cakung, RT 001 RW 005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx yang sampai sekarang di tempati oleh Tergugat Rekovensi adalah merupakan harta warisan dari Almarhum H Margono bersama-sama dengan saudara kandungnya Almarhum Sumarjono (orang tua dari Tergugat Konvensi II, III, IV, V, VI yang belum pernah dibagi kepada para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi warisan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Gang Tempe Jalan Tipar Cakung, RT 001 RW 005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx yang sampai sekarang di tempati oleh Tergugat Rekovensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya sakit almarhum sebagai utang Tergugat Rekonvensi yang dikompensasikan dari harta warisan yang ada menjadi utang ahli waris/Tergugat Rekonvensi yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya besarnya diputuskan menurut pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar utang biaya sakit almarhum yang dikompensasikan dari harta warisan yang ada menjadi utang ahli waris/Tergugat Rekonvensi yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya besarnya diputuskan menurut pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Pemohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara;

A t a u Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dalam Eksepsi dan Pokok Perkara serta Jawaban Dalam Rekonvensi dan untuk

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya uraian putusan ini, maka selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara serta Replik Dalam Rekonvensi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan Repliknya serta Eksepsi dan Jawaban Tergugat maupun Dupliknya, maka majelis hakim bermusyawarah dan berpendapat bahwa perkara ini akan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim Drs. Muchammadun, dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mediasi dan upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 136 HIR/114 Rv bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”, oleh karena itu secara formil Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Eksepsi Para Tergugat dapat diterima, namun Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan materil dari Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan **Eksepsi Kompetensi Absolut** (angka 1) dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Suatu sertifikat hak milik atas tanah yang dinilai diterbitkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat proses yang keliru, maka terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pembatalan sertipikat adalah merupakan tindakan administratif yang merupakan kewenangan instansi yang menerbitkan atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 sebagai berikut ; “menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya; Hal mana didukung pula oleh Rumusan Kamar Perdata / SEMA Nomor 10 2020 yang menyatakan bahwa “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat angka 1 tersebut, Penggugat dalam Jawaban Eksepsi pada pokoknya menolak dalil Eksepsi Para Tergugat, dengan didasari dalil-dalil bahwa kurang fahamnya Para Tergugat dalam mengartikan petitum 12 yang bunyinya "Membatalkan bukti hak sertipikat Milik No. 5072, Surat Ukur Nomor: 513 atas nama HJ.Kamsarah atau setidaknya menyatakan cacat hukum". Bahwa pada Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal (49).

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris dan obyeknya menjadi kewenangan Peradilan Agama, artinya juga termasuk proses balik nama sertifikat yang menjadi obyek sengketa dinilai cacat hukum, putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar Pembatalan Sertifikat kepada instansi atau lembaga yang berwenang mengenai administrasi balik nama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk dipertimbangkan ialah, apakah Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo?

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, maka Penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan tentang Kewarisan yang menjadi pokok dalam perkara a quo dan bukan gugatan tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk Tata Usaha

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Negara yang berwenang membuat suatu Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa Petitum angka 12 gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang bersifat asesor adalah merupakan gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Keberadaan adanya gugatan asesor adalah semata untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 12 bersifat asesor dari gugatan kewarisan, maka tidak dapat diartikan bahwa terhadap perkara a quo bukan menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat dan alasannya terkait kalimat "Membatalkan bukti hak sertipikat Milik No. 5072, Surat Ukur Nomor: 513 atas nama HJ.Kamsarah" bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar. Namun Para Tergugat kurang cermat dalam eksepsinya menanggapi secara utuh Petitum angka 12 gugatan Penggugat yang selengkapny adalah "Membatalkan bukti hak sertipikat Milik No. 5072, Surat Ukur Nomor: 513 atas nama HJ.Kamsarah atau setidaknya menyatakan cacat hukum". Petitum tersebut mencantumkan suatu permintaan alternatif Penggugat, yaitu kalimat "setidaknya menyatakan cacat hukum";

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 12 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang menyatakan suatu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berkaitan dengan gugatan tentang Kewarisan dan bukan gugatan tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan Kewarisan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk menyatakan suatu Akta atau Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Para Tergugat dinilai tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi angka 1 tentang kewenangan mengadili dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat angka 2 mengenai Gugatan **Error in Persona** dan menjadi cacat hukum serta tidak sah karena Penggugat tidak menerima kuasa dari kliennya untuk menyertakan Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat melainkan hanya sebatas untuk menggugat Para Tergugat dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat angka 2 tersebut, Penggugat dalam Jawaban Eksepsi angka 2 pada pokoknya mengakui terdapat kesalahan ketik dalam penulisan surat kuasa dan meminta agar diperkenankan untuk memperbaiki atau mencabut gugatannya. Dan terhadap hal tersebut Para Tergugat menanggapi bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan penulisan dalam hal substantif tindakan hukum dan suatu hal yang prinsip, karena surat kuasa tersebutlah yang menjadi landasan adanya gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk dipertimbangkan ialah, apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kapasitas untuk menandatangani dan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang melibatkan Turut Tergugat dalam Surat Gugatannya tanpa didasari Surat Kuasa dari Penggugat?

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat memiliki kapasitas khusus untuk mengajukan gugatan dan menggugat Para Tergugat, karena dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register Surat Kuasa Khusus No.134/SKKh/2023/PAJU tanggal, 7 Maret 2023 telah disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, yaitu Penggugat, dan pihak penerima kuasa yaitu Kuasa Hukum serta pokok sengketa, yaitu tentang Kewarisan, sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan kamar Perdata Tentang Surat Kuasa Khusus bahwa Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah kewarisan antara Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat telah melibatkan Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai subyek hukum (Turut Tergugat) dalam gugatan a quo, namun berdasarkan Surat Kuasa tersebut di atas, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak diberi kuasa untuk menggugat Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Kuasa Hukum Penggugat yang melibatkan Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perkara a quo merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya atau Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas bersesuaian dengan Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan, bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis, Jo. Pasal 1792 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus menyebutkan "bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya";

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Kuasa Penggugat telah keliru (*Error in Persona*) menarik Turut Tergugat dalam gugatan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Para tergugat angka 2 dinilai beralasan, dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Kuasa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menarik Turut Tergugat (*Error in Persona*) tanpa dasar surat kuasa dari kliennya, sehingga dalil eksepsi Para Tergugat beralasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in Persona* telah dikabulkan, maka materi eksepsi lainnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa materi dalam pokok perkara baik Konvensi maupun Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan assesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima;

Menimbang, perkara ini adalah perkara kewarisan yang melibatkan dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun perkara ini belum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, serta Drs. Saprudin, S.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Nova Asrul Lutfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Saprudin, S.H.

Ruslan S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti,

Nova Asrul Lutfi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 3.115.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 3.310.0000,00
(tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.567/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)